

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

NOMOR : 164 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN KEPALA DAN  
SEKRETARIS PUSAT STUDI/PUSAT PENELITIAN/PUSAT PENGEMBANGAN/WAHANA  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian IKIP YOGYAKARTA nomor 165/PT 27.H9/C.98 tanggal 31 Maret 1998
- Menimbang : 1. Bahwa berhubung masa jabatan Kepala dan Sekretaris Pusat Studi/Pusat Penelitian/Pusat Pengembangan/Wahana di lingkungan Lembaga Penelitian IKIP YOGYAKARTA telah habis, dipandang perlu diberhentikan dengan hormat dan mengangkat yang baru.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 30 Tahun 1990  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. nomor 268 Tahun 1965;  
b. nomor 293/M Tahun 1995;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. nomor 0464/O/1992;  
b. nomor 0174/O/1995.  
5. Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA nomor 062/K06/KP/1998
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Kepala dan Sekretaris Pusat Studi/Pusat Penelitian/Pusat Pengembangan/Wahana di lingkungan Lembaga Penelitian IKIP YOGYAKARTA, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan.
- Kedua : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Kepala dan Sekretaris Pusat Studi/Pusat Penelitian/Pusat Pengembangan/Wahana di lingkungan Lembaga Penelitian IKIP YOGYAKARTA.
- Ketiga : Honorarium Kepala dan Sekretaris pada diktum kedua Keputusan ini sebagai berikut :  
a. Kepala Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah)/bulan.  
b. Sekretaris Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah)/bulan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIK-S IKIP YOGYAKARTA tahun 1998/1999.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1998 sampai dengan 31 Maret 1999.

Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 25 April 1998



Yth. Rektor,  
Pembantu Rektor I

*Djemari*

Drs. Djemari Mardapi, M.Pd., Ph  
D.N.P. 130515023

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Ketua Lemlit;
4. Para Kepala Biro;
5. Kabag. Keuangan;

Kepsek Lemlit/Wahana/II

6. Kasubag Dana Masyarakat;
7. PUM Lemlit;
9. Bendahara DIKS;
10. Yang bersangkutan;

Ola